



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 491 /Pid.Sus/2024/PN. Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cibodas Besar, Rt. 04 Rw. 04, Kel. Cimone Kec. Karawaci, Kota Tangerang / Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 s.d. tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 s.d. tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tangerang (Pasal 29) sejak tanggal 12 Februari 2024 s.d. tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 s.d. tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT Banten sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Maskun, SH, Putri Sofiani Daniel, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE Indonesia Raya Tangerang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 11 RT 02/RW 05 Kelurahan Pondik Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI**

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 131,5935 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 50,8027 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 33,7781 gram
- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,9794 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kertas papir
- 1 (satu) unit handphone merk itel warna putih
- 1 (satu) buah cover bag warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya; Seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa **Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPANDI** pada waktu lain yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa bermula pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seberat 500 gram (lima ratus) seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan alasan untuk pergi kerumah saudara sesampainya dilokasi tepatnya di daerah depan Puskesmas Tambora, Jakarta Barat sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) buah cover bag berwarna Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dan juga Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU (DPO) lalu Terdakwa pulang kerumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang.
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bungkus dan dengan berat yang bervariasi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara sistem tempel di beberapa tempat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN, Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. alias BIMA bin AKI SUKARJI dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA (Selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatuwung) mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Para Saksi berada di lokasi tepatnya di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang berhasil menangkap Terdakwa **DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI** kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Ganja seberat 247,8 gram (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan) pada hari dan tempat yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 5967/NNF/2023 bertempat di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Bogor pada tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H. selaku pemeriksa barang bukti diperoleh kesimpulan terhadap sampel barang bukti berupa daun kering dengan nomor 5664/2023/NF s.d. nomor 5667/2023/NF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

-----**A T A**

U-----

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPANDI** pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari dan tempat yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 5967/NNF/2023 bertempat di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Bogor pada tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H. selaku pemeriksa barang bukti diperoleh kesimpulan terhadap sampel barang bukti berupa daun kering dengan nomor 5664/2023/NF s.d. nomor 5667/2023/NF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar

terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN, Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. alias BIMA bin AKI SUKARJI dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA (Selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di sekitar daerah Karawaci, Kota Tangerang. Selanjutnya menindaklanjuti informasi sekira pukul 17.00 WIB Para Saksi berada di lokasi tepatnya di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang berhasil menangkap Terdakwa **DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI** kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Ganja seberat 247,8 gram (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan) pada hari dan tempat yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 5967/NNF/2023 bertempat di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Bogor pada tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H. selaku pemeriksa barang bukti diperoleh kesimpulan terhadap sampel barang bukti berupa daun kering dengan nomor 5664/2023/NF s.d. nomor 5667/2023/NF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3391/PUU-2023/1009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. bin AKI SUKARJI dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA (Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPANDI yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan barang dan/atau tempat Saksi beserta rekannya mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih lalu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan menurut pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO) pada pada awal bulan Desember 2023 bertempat di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat;

2. Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. bin AKI SUKARJI;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putus

SUPRIYATNA (Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPANDI yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul

16.1 WIB bertempat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan barang dan/atau tempat Saksi beserta rekannya mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih lalu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan menurut pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO) pada pada awal bulan Desember 2023 bertempat di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat;

3. Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN dan Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. bin AKI SUKARJ1 (Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPANDI yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul

16.1 WIB bertempat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan barang dan/atau tempat Saksi beserta rekannya mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori

putus: bruto 45,71 gram (empat lima kom tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas pasir, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih lalu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan menurut pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO) pada pada awal bulan Desember 2023 bertempat di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Terdakwa tersebut;
- Bahwa bermula pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seberat 500 gram (lima ratus) seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke rumah saudara sesampainya dilokasi tepatnya di daerah depan Puskesmas Tambora, Jakarta Barat sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) buah cover bag berwarna Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dan juga Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU (DPO) lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya yang beralamat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang.
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bungkus dan dengan berat yang bervariasi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara sistem tempel di beberapa tempat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN, Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. alias BIMA bin AKI SUKARJI dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA (Selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di sekitar daerah Karawaci, Kota Tangerang. Selanjutnya menindaklanjuti informasi sekira pukul 17.00 WIB Para Saksi berada di lokasi tepatnya di Kp. Baru No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt putusan.

49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang

berhasil menangkap Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Ganja seberat 247,8 gram (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan) pada hari dan tempat yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 131,5935 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 50,8027 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 33,7781 gram
- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,9794 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kertas papir
- 1 (satu) unit handphone merk itel warna putih
- 1 (satu) buah coverbag warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

(DPO) - Mahkamah Agung

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seberat 500 gram (lima ratus) seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan alasan untuk pergi kerumah saudara sesampainya dilokasi tepatnya di daerah depan Puskesmas Tambora, Jakarta Barat sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) buah cover bag berwarna Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dan juga Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU (DPO) lalu Terdakwa pulang kerumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bungkus dan dengan berat yang bervariasi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara sistem tempel di beberapa tempat yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN, Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. alias BIMA bin AKI SUKARJI dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA (Selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di sekitar daerah Karawaci, Kota Tangerang, sekira pukul 17.00 WIB Para Saksi berada di lokasi tepatnya di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang berhasil menangkap Terdakwa **DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI** kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Ganja seberat 247,8 gram (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan) pada hari dan tempat yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 5967/NNF/2023 bertempat di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, I.M.M. dan TRI WULANDARI, S.H. selaku pemeriksa

barang bukti diperoleh kesimpulan terhadap sampel barang bukti berupa daun kering dengan nomor 5664/2023/NF s.d. nomor 5667/2023/NF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis di atas dan oleh karena konstruktif dakwaan bersifat alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya disertai pertimbangan sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barangsiapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan di persidangan adalah terdakwa **DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPANDI** yang cakap secara hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum. Pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa perbuatan [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum (*wedrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan teknologi oleh karenanya penguasaan terhadap Narkotika tersebut harus dengan izin dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di peroleh fakta berdasarkan keterangan saksi- saksi petunjuk barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagai berikut bermula pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seberat 500 gram (lima ratus) seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah Jembatan 5, Jakarta Barat, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan alasan untuk pergi kerumah saudara sesampainya dilokasi tepatnya di daerah depan Puskesmas Tambora, Jakarta Barat sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) buah cover bag berwarna Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dan juga Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU (DPO) lalu Terdakwa pulang kerumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bungkus dan dengan berat yang bervariasi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara sistem tempel di beberapa tempat yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi CATUR HADI S., S.H. bin M. PARMO PANGARIBUAN, Saksi ARI BIMA ARIFIEN, S.E. alias BIMA bin AKI SUKARJI dan Saksi M. GALIH PERMANA bin ASEP SUPRIYATNA (Selaku Anggota Kepolisian Sektor Jatiuwung) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di sekitar daerah Karawaci, Kota Tangerang. Selanjutnya menindaklanjuti informasi sekira pukul 17.00 WIB Para Saksi berada di lokasi tepatnya di Kp. Baru No. 49E, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Bojong Jaya Kec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawaci, Kota Tangerang berhasil menangkap Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 16,09 gram (enam belas koma nol sembilan), 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 57,01 gram (lima tujuh koma nol satu), 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 133,39 gram (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan), 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 45,71 gram (empat lima koma tujuh satu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kertas papir, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna Putih, 1 (satu) buah cover bag warna Putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung guna pemeriksaan lebih lanjut, dimana Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Ganja seberat 247,8 gram (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan) pada hari dan tempat yang sudah tidak di ingat kembali oleh Terdakwa lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 5967/NNF/2023 bertempat di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Bogor pada tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H. selaku pemeriksa barang bukti diperoleh kesimpulan terhadap sampel barang bukti berupa daun kering dengan nomor 5664/2023/NF s.d. nomor 5667/2023/NF tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa tergolong sebagai maksud dari pada unsur delik dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hukum berupa denda kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim bersetuju dengan hal tersebut sehingga atas diri Terdakwa akan dijatuhi juga pidana denda sebesar yang akan tersebut dalam amar putusan di bawah ini yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 131,5935 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 50,8027 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 33,7781 gram
- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,9794 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kertas paper
- 1 (satu) unit handphone merk itel warna putih
- 1 (satu) buah coverbag warna putih

Oleh karena merupakan bahan yang bersifat illegal maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pemakaian obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY SURYA WIRANTAMA alias DIBO bin DEDE SUPENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 131,5935 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 50,8027 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 33,7781 gram
 - 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,9794 gram



- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kertas papir
- 1 (satu) unit handphone merk itel warna putih
- 1 (satu) buah coverbag warna putih
- Di rampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 2024, oleh kami, H. Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H., dan Suprayogi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, M. Ifan S.H. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH.